

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka, yaitu proses meninjau dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, merupakan awal mula penelitian ini. Informasi dalam tinjauan literatur ini adalah mengenai layanan publik pendidikan anak usia dini yang disediakan pemerintah. Peneliti berharap dengan melakukan tinjauan pustaka, mereka dapat menemukan informasi tambahan, pelengkap, dan komparatif yang relevan untuk menyelesaikan penelitian ini. Uraian penelitian sebelumnya disajikan di bawah ini, beserta perbandingan dan kontras penelitian tersebut dengan penelitian saat ini.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ilham Akbar dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana peningkatan kinerja pelayanan publik Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai setelah dilaksanakannya program pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif untuk pengolahan data. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang kondisi atau gejala yang ada di lokasi penelitian. Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian bahwa terdapat korelasi yang kuat atau antara 0,60 dan 0,799 antara variabel

bebas (X) dengan variabel terikat (Y). $r_{xy} = 0,672$ adalah hasil perhitungan tersebut. Dengan ambang batas signifikansi 5% maka nilai r tabel sampel 40 adalah sebesar 0,312 yang berarti pengujian hipotesis yaitu adanya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) diterima. Selanjutnya diperoleh hasil t hitung sebesar 1,684 dari temuan uji signifikan menggunakan t tabel. Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), sedangkan hasil uji determinasi menunjukkan bahwa hanya 45,15 persen penyajian program PAUD yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja pelayanan publik, dan sisanya 54,855 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh (Istiqomah, 2016) jurnal yang berjudul “Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan PAUD”. Masalah dalam penelitian ini adalah Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan baik kuantitas maupun kualitas, peluang pendidikan anak usia dini masih belum banyak tersedia dan masih terkonsentrasi di perkotaan, dan sebagian besar pendidikan masih terfokus pada kesukaan orang tua. dibandingkan kebutuhan anak kecil. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti melaporkan temuan lain, antara lain: Untuk mengatasi kesulitan dan hambatan yang terdapat dalam bidang pendidikan, terdapat tiga pilar. Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan 2005–2009 mempunyai garis besar pengembangannya sebagai sebuah kebijakan. Ketiga pilar tersebut adalah: 1. Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD, 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra

Publik. Dalam rangka menciptakan sekolah yang memiliki tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik sekolah TK/ RA yang ideal dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni; a. Otonomisasi dan Desentralisasi, b. Manajemen Berbasis Sekolah c. Manajemen Berbasis Masyarakat. Kemudian penting bagi lembaga pendidikan untuk Membangun Citra Publik PAUD yang baik.(Istiqomah, 2016)

ketiga penelitian yang di lakukan oleh (Nunu, 2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana imlementasi kebijakan program PAUD dan factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang kondisi atau gejala yang ada di lokasi penelitian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah lembaga PAUD antara lain PAUD TK Negeri Model Madani dan PAUD TK Negeri Pembina Palu, serta orang tua anak atau tokoh masyarakat menjadi informan dalam penelitian ini. Sektor PAUD, Non Formal dan Informal (PAUDNI) telah bereaksi terhadap kebijakan Program PAUD; Namun efektivitasnya masih terbatas karena masyarakat dan lembaga PAUD masih kurang memberikan informasi yang jelas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan atau program pendidikan anak. kehidupan awal (PAUD). Temuan studi ini juga menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah PAUDNI

Provinsi Sulawesi Tengah berupaya merespons implementasi kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan temuan penelitian, upaya komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada saat implementasi kebijakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak selalu berhasil, efisien, dan maksimal. Oleh karena itu, kampanye sosialisasi kepada masyarakat atau lembaga PAUD tetap diperlukan agar mereka mengetahui dan memahami pelaksanaan kebijakan ke depan terkait program PAUD yang sesuai dengan aturan terkait. guna mencegah terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari yang dapat membahayakan masyarakat atau lembaga PAUD. (Nunu, 2017)

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan ketiga referensi penelitian terdahulu yang disebutkan di atas. Ketiga penelitian ini mempunyai satu kesamaan: semuanya menggunakan metodologi kualitatif. Sementara itu, durasi penelitian yang beragam, lokasi penelitian, dan tantangan penelitian menjadi pembeda ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang telah dilakukan.

Permasalahan yang diangkat dari penelitian Ilham Akbar Harahap tahun 2017 adalah sejauh mana Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai setelah dilaksanakannya program PAUD.

Permasalahan penelitian Laelatul Istiqomah (2016) adalah masih adanya persoalan konsentrasi kesempatan pendidikan anak usia dini di perkotaan, ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan baik kuantitas maupun

kualitas, serta kelimpahan pembelajaran. yang berpusat pada pendidikan anak usia dini. preferensi orang tua atas kebutuhan anak.

Bagaimana implementasi Kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi permasalahan penelitian yang dilakukan Sehi Nunu (2017).

Sedangkan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pemerintah terhadap pelayanan publik pendidikan anak usia dini di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. Sesuai data yang terdapat pada bab sebelumnya bahwa minat anak usia PAUD ikut berpartisipasi dalam PAUD rendah/kurang, pada hal sudah dikeluarkan berbagai kebijakan dan pengadaan fasilitas penunjang. Hal ini yang dapat menyebabkan rendahnya pendidikan PAUD pada kecamatan Kakuluk Mesak, karena minat untuk melanjutkan pendidikan dari SD, SMP, dan SMA semakin rendah.

1.4 Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pelayanan Publik

2.2.1.1 Pengertian Pelayanan Puiblik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam pengelolaan pemerintahan. Pelayanan pemerintah dianggap sebagai pelayanan publik oleh masyarakat tertentu. Lalu, apa pun yang ditawarkan pemerintah disebut sebagai pelayanan publik. Selain itu, Dwiyanto kembali menegaskan penjelasan penelitian sebelumnya bahwa “yang dilakukan pemerintah adalah pelayanan publik”. Pandangan ini menunjukkan bahwa, secara umum, pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan publik. (Cucuk Endratno, 2020, p. 144)

Para ahli dalam konteks pelayanan publik dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Berikut ini konsensus yang disepakati oleh banyak ahli mengenai pelayanan publik: Secara singkat, pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya, dengan membayar layanan yang diberikan oleh organisasi swasta). Sedangkan Mahmudi menguraikan pelayanan publik adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat umum. (Cucuk Endratno, 2020, pp. 144–145)

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kategori pelayanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan publik harus mendukung dan

mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait agar dapat dilaksanakan Organisasi non-pemerintah di masyarakat atau sektor swasta juga dapat memberikan layanan publik selain pemerintah. Hal ini tampaknya tidak mengurangi pentingnya pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada warganya.

Yang dimaksud dengan "*The delivery of a service by a government agency using its own employees*" adalah salah satu pengertian dari “pelayanan oleh pemerintah” atau (*government service*), yang berarti pemberian pelayanan kepada masyarakat umum atau masyarakat oleh lembaga pemerintah melalui pegawainya. . Sektor publik, yang mencakup instansi pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, kantor pos, sekolah, perusahaan listrik, dan sebagainya, bertanggung jawab atas penyelenggaraan langsung pelayanan publik oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan kebijakan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan. Dalam menjalankan perannya sebagai penyedia pelayanan publik, pemerintah harus bertindak secara profesional. (Bahrudin & Irmadani, 2022, p. 554)

Peraturan pemerintah diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya peraturan ini berfungsi sebagai kumpulan arahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Mengingat hal tersebut, disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan langkah positif menuju terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini adalah suatu

kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan bagi seluruh warga negara dan penduduk oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Selain itu, negara diamanatkan oleh UUD 1945 yang membentuk negara bangsa Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara guna menjamin kesejahteraannya. Oleh karena itu, kelebihan dan kekurangan administrasi publik mempunyai dampak yang signifikan terhadap efisiensi sistem politik. 8 Oleh karena itu, jelas bahwa tugas penyedia layanan publik adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan menyediakan komoditas, layanan, atau bantuan administratif. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan publik merupakan aspek krusial dalam pelayanan publik ini.

2.2.1.2 Prinsip Dan Pelayanan Publik

Prinsip dan pedoman kebijakan publik juga harus dipertimbangkan ketika menerapkan kebijakan publik : (Siti Nurhalizah, 2023, p. 148)

1. kesederhanaan : prosedur pelayanan public bersifat cepat, sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. kejelasan:
 - a. Kebutuhan teknis dan administratif pelayanan publik
 - b. Pejabat atau satuan kerja yang berwenang memberikan pelayanan dan menangani keluhan, permasalahan, dan perbedaan pendapat terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
 - c. Informasi mengenai biaya pelayanan publik dan cara pembayarannya.

3. Ketepatan waktu dan kepastian : pelayanan publik dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi : pelayanan produk public diterima dengan tepat, benar dan sah.
5. Tidak diskriminatif : tidak membedakan ras, agama, golongan, suku, agama, gender dan status ekonomi.
6. Bertanggung jawab: Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengaduan dan permasalahan diselesaikan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk.
7. Kelengkapan prasarana dan sarana: tersedianya prasarana dan sarana yang memadai untuk bekerja, serta alat dan penunjang lainnya seperti teknologi informasi dan telekomunikasi.
8. Kemudahan akses: letak dan tata letak, fasilitas pelayanan yang memadai, aksesibilitas masyarakat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
9. Kejujuran : cukup jelsa
10. Kecematan : teliti, telaten, hati-hati.
11. Disiplin, kesopanan, dan keramahan: Agar penerima layanan merasa bahwa hak-haknya ditegakkan, penyedia layanan harus bersikap sopan, ramah, dan disiplin..
12. Keamanan dan kenyamanan: Inisiatif dan barang pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, kemudahan, dan kejelasan hukum..(Siti Nurhalizah, 2023, p. 148)

2.2.1.3 Standar Pelayanan Publik

Setiap penyedia layanan publik atau organisasi perlu menawarkan layanan yang sama . Agar masyarakat umum dapat mengakses atau mengetahui standardisasi pelayanan publik, maka perlu juga dipublikasikan. Standar pelayanan publik didefinisikan sebagai seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh mereka yang menyelenggarakan atau menyediakan layanan publik, dan dapat menjadi penyedia atau pengguna layanan tersebut..(Takahepis, J. K. R., Kasenda, V., & Monintja, 2021, pp. 4–5)

Sekurang-kurangnya standar pelayanan public meliputi :

1. Pelayanan Prosedur

Prosedur pelayanan yang dibagikan bagi penerima dan pemberi pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya Pelayanan

Tariff/biaya pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.

4. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Kompetensi Petugas Pemebri Layanan

Kompetensi penyedia layanan harus dinilai dengan tepat menggunakan informasi, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang diperlukan.

2.1.2. Pelayanan Publik Sebagai Tugas Pemerintah

2.2.1.4 Tugas Pemerintah

Menurut Kaufman (Suryadi, 2020, p. 428) menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk mengendalikan dan melayani rakyat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tugas pemerintah lebih terfokus pada kekuasaan yang timbul dari memegang jabatan, namun tujuan melayani masyarakat lebih mementingkan kepuasan masyarakat, memperlancar urusan publik, dan mengutamakan kepentingan umum. di birokrasi.

Sementara menurut Rasyi (Rusadi et al., 2019, p. 18) bahwa tugas pokok pemerintah pada umumnya adalah :

- 1) Melindungi Negara dari ancaman eksternal dan meredam pertikaian internal yang mungkin mengakibatkan penggulingan pemerintahan yang sudah ada dengan kekerasan.
- 2) Menjaga perdamaian dengan menghindari konflik antar kelompok masyarakat dan memastikan transformasi sosial dapat terjadi secara damai.

- 3) Memastikan bahwa setiap orang dalam komunitas diperlakukan secara adil, apapun keadaan yang menyebabkan terciptanya hal tersebut.
- 4) Melaksanakan pekerjaan umum dan menawarkan layanan di wilayah yang lebih baik dilayani oleh tindakan pemerintah atau yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah.
- 5) Melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, Mengasuh lansia, orang cacat, dan anak-anak miskin; menyediakan perlindungan bagi masyarakat miskin dan mengarahkan mereka ke sektor-sektor ekonomi yang memerlukan keahlian mereka; dan amalan lain yang sebanding.
- 6) Menetapkan langkah-langkah yang secara langsung menjamin peningkatan kesejahteraan negara dan negara, serta kebijakan yang mendorong perdagangan baik dalam negeri maupun internasional, mengatur perekonomian untuk kepentingan masyarakat luas, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan mengendalikan laju perekonomian. inflasi. ketahanan ekonomi lokal.
- 7) Mengesahkan undang-undang untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alamnya, termasuk hutan, tanah, dan air.

Menurut Kaufman dalam Thoha, tugas pemerintah adalah memelihara dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan menekankan upaya untuk mengutamakan kepentingan publik, menyederhanakan urusan publik, mempercepat pelaksanaan urusan publik, dan memuaskan masyarakat, sedangkan kegiatan manajemen

menonjolkan kekuasaan yang melekat pada jabatan birokrasi.(Herdianto & Handayani, 2022, p. 291)

Tiga fungsi mendasar—pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan—meringkas tanggung jawab inti pemerintah. Keadilan akan dihasilkan dari pelayanan, kemandirian akan didorong oleh pemberdayaan, dan kekayaan akan dihasilkan dari pembangunan di masyarakat. (Herdianto & Handayani, 2022, p. 291)

2.2.1.5 Urusan Pendidikan Sebagai Kewenangan Wajib Pemerintah

Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), kembali menggarisbawahi adanya pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan. Lebih tepatnya, pemerintah kabupaten/kota membidangi pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) sesuai dengan undang-undang ini. Pemerintah provinsi selanjutnya membidangi pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus. (Marwan & Julianthy, 2019, pp. 5–6)

Berbagai lapisan masyarakat menyikapi disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. (Herdianto & Handayani, 2022, p. 292)

Peraturan Menteri atas usul Menteri menetapkan hasil pemetaan Urusan Wajib Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk mengetahui intensitas urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dilakukan pemetaan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disarankan pada ayat (1), dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan besaran APBD. Untuk mengidentifikasi Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, perkiraan serapan tenaga kerja, dan penggunaan lahan, dilakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Daerah menggunakan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Pilihan dan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan lembaga, rencana, dan anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang berada di bawah kewenangannya. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menggunakan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pedoman bagi Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan Pemerintahan pada

umumnya. Nasional. Menteri mengoordinasikan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan urusan pemerintahan pilihan dan layanan dasar, serta memberikan pembinaan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6).

Kurikulum, akreditasi, guru dan tenaga kependidikan lainnya, perizinan pendidikan, administrasi pendidikan, serta bahasa dan sastra merupakan enam mata pelajaran urusan pemerintahan yang mencakup bidang pendidikan dalam urusan pemerintahan. Pendidikan.

Masyarakat dan layanan pendidikan semakin erat hubungannya akibat desentralisasi pendidikan. Proses keterlibatan manajemen pendidikan terkena dampak positif dari hal ini. Prosedur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam administrasi pendidikan dapat diterapkan secara efisien dan berhasil. Kalau bicara soal pelayanan birokrasi, desentralisasi tampaknya menjadi jawabannya. Permasalahan terkait P3D, seperti penempatan guru, pendanaan mereka, perolehan dan distribusi infrastruktur, serta pemeliharaan gedung sekolah, dapat dengan cepat dideteksi dan diselesaikan.

Hamid Muhammad adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut agar pemerintah daerah bisa lebih berkonsentrasi pada peningkatan pendidikan masyarakat (dikmas) Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Kami berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menemukan solusi terbaik atas permasalahan ini. Sementara itu, pemerintah provinsi mungkin akan memberikan pendidikan menengah

sebagai prioritas utama dengan harapan dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2.1.3. Pelaksanaan Urusan PAUD

2.2.1.6 Pengertian PAUD

Pencapaian tujuan pendidikan nasional memerlukan terciptanya satuan pendidikan yang bermutu. Pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan untuk meningkatkan standar layanan pendidikan dasar, dengan layanan yang diberikan berdasarkan tingkat. Keberadaan satuan pendidikan harus diperhatikan dari berbagai sudut pandang guna mewujudkan pendidikan yang bermutu. (Huliyah, 2018, p. 67)

PAUD, atau pendidikan anak usia dini, adalah inisiatif pendidikan penting yang berfungsi sebagai program pendampingan bagi anak-anak usia satu hingga enam tahun. Hal ini dicapai dengan memberikan kesempatan belajar yang meningkatkan pertumbuhan fisik dan spiritual anak-anak dan membuat mereka siap untuk bersekolah. Melanjutkan. (Huliyah, 2018).

Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal diterbitkan oleh pemerintah dan mengatur kewenangan seluruh jenjang pelayanan pendidikan. Pemerintah daerah kota/kabupaten bertugas menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar yang disebut juga dengan standar pelayanan minimal SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. (Adi Soesiantoro, 2020, p. 53)

Hal ini dimaksudkan agar layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan dapat dikelola secara lebih efektif dengan memberikan

kendali kepada pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan PAUD, termasuk pendidikan dasar dan kesetaraan. Pemerintah-pemerintah ini diharuskan memenuhi kebutuhan setiap orang dengan menawarkan layanan dasar ini. (Adi Soesiantoro, 2020, p. 53)

Pendidikan anak usia dini (PAUD), yaitu jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar, merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan tinggi melalui jalur formal, informal, dan nonformal, dilakukan dengan memberikan rangsangan jasmani dan rohani. Tujuan utama pendidikan anak usia dini adalah membangun landasan kognitif (kemampuan berpikir, kreativitas, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), pertumbuhan dan perkembangan jasmani (koordinasi motorik halus dan kasar), dan perkembangan sosio-emosional (sikap dan perilaku). tidak termasuk agama), bahasa, dan komunikasi, berdasarkan tahap perkembangan awal masa bayi dan individualitas.

Pendidikan anak usia dini adalah tahap pertama sekolah yang diikuti anak kecil sebelum melanjutkan ke sekolah dasar. Ada beberapa fase dalam pendidikan anak usia dini, dan masing-masing fase memiliki ciri yang berbeda. Sejak lahir hingga usia enam tahun, anak-anak menerima pendidikan anak usia dini untuk membantu mereka secara psikologis bersiap untuk naik ke kelas berikutnya. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah meletakkan dasar bagi enam bidang perkembangan: bahasa, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan fisik,

perkembangan moral dan agama, komunikasi, dan kecerdasan berdasarkan perbedaan individu dan tahapan perkembangan dalam kelompok. Usia dimana pendidikan anak usia dini berakhir.

Ditujukan untuk anak usia satu sampai enam tahun, pendidikan anak usia dini merupakan program pendampingan yang menggunakan rangsangan pendidikan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terkait Bab 1 Pasal 1 Angka 14 Sistem Pendidikan Nasional. Penting bagi anak-anak untuk siap bersekolah baik jasmani maupun rohani sebelum melanjutkan Pendidikan anak usia dini merupakan alat pendidikan yang penting karena memberikan anak-anak pengetahuan dasar, sikap, dan kemampuan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Kelompok bermain, fasilitas penitipan anak, unit pendidikan anak usia dini yang sebanding, dan taman kanak-kanak hanyalah beberapa contoh program pendidikan anak usia dini yang sangat bergantung pada kebijakan dan kerangka pendidikan yang ada.

2.2.1.7 Pelaksanaan Pendidikan PAUD

Adapun Aspek-aspek terkait Urusan wajib pendidikan adalah :

1. Penetapan Standar
 - a. Penetapan operasional kebijakan pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Perencanaan Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Non Formal.

- d. Pemberian izin satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- e. Pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan.

2. Pembiayaan

- a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Pembiayaan penjaminan mutu PAUD.

3. Sarana Dan Prasarana

- a. Pengawasan terhadap pemenuhan terhadap standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Tergantung pada kapasitas daerah, penyediaan lahan, bantuan pembangunan atau perbaikan bangunan, dan menanggung biaya pendidikan merupakan contoh pendukung pelaksanaan kegiatan PLB..

4. Kurikulum

- a. Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan Pendidikan Pada Anak Usia Dini.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini.

- 1) Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan paud.
 - 2) Perencanaan informasi tenaga kependidikan PAUD.
 - 3) Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, dan pengangkatan) tenaga kependidikan PAUD.
- b. Perencanaan penempatan tenaga kerja kependidikan PAUD.
- c. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten:
- 1) Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan anak usia dini.
 - 2) Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan anak usia dini.
 - 3) Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan anak usia dini.
 - 4) Pelaksanaan alih tugas tenaga kerja kependidikan anak usia dini.
- e. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini.
- f. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

6. Pengendalian Mutu dan

- a. Supervise dan fasilitas satuan pendidikan anak usia dini.
- b. Penilaian hasil belajar PAUD
- c. Evaluasi Pengelolaan PAUD dan Akreditasi

7. Kesiswaan/Peserta Didik

- a. Pengembangan dan pembinaan minat, bakat, dan prestasi siswa.
- b. Pemberian izin mutasi siswa.